

Analisis Keabsahan Akad dan Potensi Pelanggaran Prinsip Syariah dalam Praktik Arisan Online: Studi Fiqh Muamalah di Kota Kediri

Zahrina Nurjannah^{1*}

^{1*} Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

byzhrna17@gmail.com

Accepted: 09-01-2026

Revised: 21-02-2026

Published: 20-03-2026

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik arisan online dalam perspektif fiqh muamalah, menilai kesesuaiannya dengan rukun dan syarat akad, serta mengidentifikasi unsur muamalah yang berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif yang diperkaya analisis empiris kontekstual, dengan fokus pada kasus arisan online di Kota Kediri. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap literatur fiqh muamalah dan penelitian terdahulu, serta data empiris berupa pemberitaan media dan kronologi kasus. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan membandingkan praktik arisan online dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah dan tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik arisan online belum sepenuhnya selaras dengan prinsip fiqh muamalah karena dijalankan secara informal, tidak transparan, dan tidak memenuhi kejelasan akad. Praktik tersebut berpotensi mengandung unsur *gharar*, *tadlis*, *ghasy*, *riba*, dan *zulm*, sehingga berdampak pada pelanggaran prinsip keadilan dan perlindungan harta (*ḥifz al-māl*). Oleh karena itu, praktik arisan online hanya dapat dibenarkan apabila dilaksanakan dengan akad yang jelas, adil, dan transparan sesuai prinsip fiqh muamalah.

Kata kunci: Arisan Online, Fiqh Muamalah, Akad, *Gharar*, Perlindungan Harta.

Citation:

Nurjannah, Z. (2026). Analisis Keabsahan Akad dan Potensi Pelanggaran Prinsip Syariah dalam Praktik Arisan Online: Studi Fiqh Muamalah di Kota Kediri. *JEBMAFA: Journal of Economics, Business, Management, Accounting, Finance, and Administration*, 1(2), 146-158.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi di berbagai sektor kehidupan telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial dan aktivitas ekonomi masyarakat (Siregar & Rasyid, 2026). Transformasi ini tidak hanya memberikan kemudahan dan efisiensi dalam bertransaksi, tetapi juga melahirkan bentuk-bentuk praktik muamalah baru yang belum sepenuhnya dipahami secara komprehensif, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam (Hayati et al., 2024). Salah satu praktik ekonomi yang mengalami pergeseran signifikan akibat perkembangan teknologi digital adalah arisan, yang semula dilakukan secara konvensional dan berbasis komunitas lokal, kini beralih ke bentuk arisan online melalui media sosial dan aplikasi pesan instan (Hidayat & Rahayu, 2022).

Secara normatif, arisan dalam fiqh muamalah dipahami sebagai praktik tolong-menolong (*ta'āwun*) yang dapat dikategorikan sebagai akad *tabarru'* atau *qardh* selama memenuhi prinsip keadilan (*al-'adl*), kerelaan para pihak (*an-tarāḍin*), dan kejelasan akad (*ta'yīn al-'aqd*) (Hayati et al., 2024). Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, praktik tersebut harus menjaga perlindungan harta (*hiḏ al-māl*) serta menghindari unsur *gharar*, *tadlis*, *ghasy*, *riba*, dan *ẓulm* (Mariana, 2024). Namun, ketika arisan berpindah ke ruang digital, muncul pertanyaan mendasar: apakah transformasi medium ini tetap mempertahankan struktur akad dan nilai keadilan yang menjadi fondasi kebolehannya dalam fiqh muamalah (Anwar & Lestari, 2024).

Fenomena arisan online semakin mendapat perhatian luas seiring meningkatnya penggunaan media sosial dan aplikasi pesan instan sebagai sarana transaksi keuangan informal. Berbagai pemberitaan menunjukkan bahwa praktik ini kerap disalahgunakan sebagai modus penipuan terorganisir di berbagai daerah dengan korban dan kerugian besar. Kasus di Kota Kediri, misalnya, melibatkan ratusan peserta dengan kerugian sekitar Rp5 miliar, di mana pelaku memanfaatkan relasi kepercayaan, menawarkan keuntungan besar, dan pada akhirnya tidak mencairkan dana. Kondisi ini mencerminkan penyimpangan serius dalam praktik arisan online, terutama terkait ketidakjelasan pengelolaan dana, lemahnya transparansi akad, serta tidak terpenuhinya perlindungan hak peserta, sehingga menimbulkan problematika muamalah terkait keabsahan akad, keadilan, dan perlindungan harta (*hiḏ al-māl*) (Irfanudin, 2023).

Arisan online muncul seiring digitalisasi aktivitas ekonomi dan interaksi sosial masyarakat, yang mengubah praktik muamalah konvensional menjadi berbasis platform digital. Dalam konteks ini, arisan tidak lagi sekadar mekanisme tolong-menolong, tetapi berkembang sebagai aktivitas ekonomi yang melibatkan relasi kepercayaan, pengelolaan dana, dan dinamika risiko dalam ruang virtual. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik arisan online sering dikaji dari perspektif hukum positif seperti penipuan, penggelapan, perlindungan konsumen serta dikaitkan dengan rendahnya literasi keuangan digital masyarakat (Siregar & Rasyid, 2026). Namun, integrasi antara fenomena empiris arisan digital dengan analisis muamalah berbasis konsep fiqh yang kontekstual dan aplikatif masih relatif terbatas (Danu et al. 2023).

Menurut perspektif fiqh muamalah, fenomena arisan online menjadi persoalan serius karena praktik tersebut berpotensi mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian yang merugikan), *tadlis* (penipuan), *ghasy* (kecurangan), *riba*, serta *ẓulm* (kezaliman) (Habibah et

al., 2025; Anwar & Lestari, 2024). Unsur-unsur tersebut merupakan hal yang secara tegas dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) (Hayati et al., 2024). Oleh karena itu, praktik arisan online tidak dapat dipandang sekadar sebagai persoalan ekonomi atau hukum pidana semata, melainkan juga sebagai persoalan muamalah yang memiliki implikasi syariah yang mendalam (Putri & Kurniawan, 2023).

Meskipun sejumlah penelitian telah membahas arisan online dari perspektif hukum positif dan literasi keuangan digital, serta terdapat kajian fiqh yang menilai kebolehan arisan secara normatif, belum banyak studi yang secara komprehensif mengintegrasikan analisis kasus empiris arisan online dengan evaluasi rukun, syarat, dan prinsip akad dalam fiqh muamalah, khususnya dalam konteks transformasi ekonomi digital. Ketiadaan pendekatan yang menghubungkan praktik konkret di lapangan dengan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* inilah yang menjadi celah penelitian dan menegaskan urgensi kajian ini.

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat maraknya praktik arisan online telah menimbulkan kerugian yang luas dan berulang, sementara pemahaman masyarakat terhadap batasan muamalah yang dibenarkan syariah dalam transaksi digital masih relatif rendah (Siregar & Rasyid, 2026)). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik arisan online berdasarkan kasus aktual, menilai kesesuaiannya dengan prinsip fiqh muamalah, serta mengidentifikasi unsur-unsur yang menyebabkan praktik tersebut bertentangan dengan syariat Islam (Mariana, 2022). Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik arisan online sebagaimana yang terjadi dalam kasus-kasus aktual di masyarakat, mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah, serta mengidentifikasi unsur-unsur yang menyebabkan praktik tersebut bertentangan dengan syariat Islam (Putri & Kurniawan, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif yang diperkaya analisis empiris berbasis data sekunder. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji norma fiqh muamalah secara tekstual, tetapi juga menilai relevansinya terhadap praktik arisan online dalam konteks ekonomi digital. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah ketentuan fiqh muamalah terkait rukun dan syarat akad, asas keadilan (*al-'adl*), kerelaan para pihak (*an-tarāḍin*), kejelasan akad (*ta'yīn al-'aqd*), serta tujuan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*). Sementara itu, dimensi empiris dilakukan melalui analisis kasus aktual arisan online yang terdokumentasi dalam sumber-sumber tertulis, sehingga kajian tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi juga mengaitkannya dengan realitas praktik muamalah kontemporer (Suhendi 2016).

Objek penelitian ini adalah praktik arisan online yang tercermin dalam kasus-kasus aktual di masyarakat, dengan fokus pada kasus arisan online di Kota Kediri. Kasus tersebut dipilih karena merepresentasikan karakteristik umum arisan online bermasalah, seperti pemanfaatan relasi kepercayaan, penawaran keuntungan yang tidak proporsional, ketidakjelasan mekanisme pengelolaan dana, serta tidak adanya pertanggungjawaban pengelola kepada peserta. Melalui objek ini, penelitian menganalisis konstruksi akad, pelaksanaan praktik, serta bentuk penyimpangan yang terjadi dalam perspektif fiqh

muamalah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen empiris berupa pemberitaan media yang kredibel, kronologi kasus, serta keterangan korban yang menggambarkan secara faktual praktik arisan online bodong. Data sekunder diperoleh dari literatur fiqh muamalah klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah, buku teks akademik, fatwa lembaga keislaman, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh landasan normatif mengenai praktik arisan online.

Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif-analitis dengan tahapan: (1) reduksi data melalui seleksi literatur dan dokumen kasus yang relevan, (2) pengodean tematik terhadap isu utama seperti bentuk akad, mekanisme pengelolaan dana, dan potensi pelanggaran syariah, (3) kategorisasi berdasarkan prinsip fiqh muamalah, dan (4) penarikan makna melalui perbandingan antara praktik empiris dan ketentuan normatif. Penilaian dilakukan dengan menguji terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat akad serta mengidentifikasi unsur yang dilarang dalam syariat, seperti *gharar*, *tadlis*, *ghasy*, *riba*, dan *zulm*.

Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai literatur fiqh, jurnal ilmiah, fatwa, serta dokumen kasus yang berbeda untuk memastikan konsistensi temuan. Selain itu, digunakan pendekatan interpretatif fiqh muamalah dengan merujuk pada kaidah umum dan tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*) sebagai kerangka analisis. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu menghubungkan prinsip umum fiqh muamalah dengan temuan kasus arisan online, sehingga diperoleh kejelasan hukum mengenai praktik yang dibolehkan dan yang bertentangan dengan syariat (Auda, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Praktik Arisan Online Berdasarkan Pemberitaan Kasus

Berdasarkan telaah terhadap pemberitaan media dan dokumen kasus arisan online di Kota Kediri, ditemukan sejumlah karakteristik umum praktik arisan online yang bermasalah. Pertama, pengelolaan arisan dilakukan secara terpusat oleh satu individu tanpa struktur organisasi atau sistem administrasi yang terdokumentasi. Seluruh dana peserta ditransfer langsung ke rekening pribadi pengelola tanpa pemisahan dana maupun laporan keuangan berkala yang dapat diakses peserta.

Kedua, kesepakatan arisan dilakukan melalui komunikasi digital tanpa perjanjian tertulis atau kontrak formal. Informasi yang diberikan kepada peserta terbatas pada nominal setoran dan jadwal pencairan, tanpa penjelasan rinci mengenai mekanisme pengelolaan dana, sumber pembayaran, maupun skema mitigasi risiko apabila terjadi keterlambatan pencairan. Ketiga, pola operasional arisan menunjukkan tahapan yang relatif seragam, yaitu: (1) pembentukan kepercayaan melalui relasi sosial atau bisnis sebelumnya, (2) pencairan dana pada tahap awal kepada sebagian peserta, (3) peningkatan jumlah peserta dan nominal setoran, (4) terjadinya keterlambatan pencairan, dan (5) terhentinya komunikasi serta tidak dikembalikannya dana peserta.

Keempat, berdasarkan laporan korban yang dikutip media, jumlah peserta mencapai ratusan orang dari berbagai daerah dengan total kerugian mencapai miliaran rupiah. Mayoritas peserta merupakan ibu rumah tangga dan pelaku usaha mikro. Selain kerugian finansial, ditemukan dampak non-finansial berupa tekanan psikologis, kecemasan, dan gangguan terhadap kondisi ekonomi keluarga. Kelima, penyelesaian kasus dilakukan melalui jalur hukum setelah upaya komunikasi langsung dengan pengelola tidak berhasil. Aparat penegak hukum menghimpun bukti berupa transfer dana dan arsip percakapan digital sebagai bagian dari proses penyelidikan.

2. Pola Relasi dan Konstruksi Kepercayaan Peserta

Data lapangan menunjukkan bahwa partisipasi peserta dalam arisan online didorong oleh relasi sosial yang telah terbangun sebelumnya antara pengelola dan calon peserta, terutama melalui aktivitas bisnis daring. Pengelola dikenal oleh sebagian peserta sebagai individu yang memiliki rekam jejak transaksi sebelumnya, sehingga memunculkan persepsi kepercayaan awal. Proses konstruksi kepercayaan diperkuat melalui strategi komunikasi digital. Pada tahap awal pelaksanaan, sebagian peserta menerima pencairan dana sesuai jadwal yang dijanjikan. Bukti pencairan tersebut disampaikan kembali melalui grup pesan instan sebagai bentuk konfirmasi keberlangsungan arisan. Informasi ini kemudian menyebar dan memengaruhi keputusan peserta lain untuk meningkatkan nominal setoran atau bergabung dalam lebih dari satu slot arisan.

Relasi digital juga berperan dalam memperluas jangkauan partisipasi. Peserta tidak hanya berasal dari satu wilayah, tetapi dari berbagai daerah dengan latar belakang sosial yang beragam. Interaksi dalam grup digital membentuk ruang komunikasi yang aktif, namun tidak disertai sistem verifikasi informasi yang kuat. Pola ini menunjukkan bahwa kepercayaan dalam arisan online terbentuk melalui kombinasi relasi sosial, pengalaman transaksi sebelumnya, serta komunikasi digital yang berulang.

3. Pola Eskalasi Risiko dan Kegagalan Pelaksanaan

Hasil penelitian menunjukkan adanya tahapan operasional yang relatif seragam dalam praktik arisan online. Pada tahap awal, arisan berjalan dengan lancar dan sebagian peserta menerima pencairan dana sesuai jadwal. Kondisi ini memperkuat legitimasi pengelola serta mendorong peningkatan jumlah peserta dan nilai setoran.

Memasuki tahap berikutnya, mulai muncul keterlambatan pencairan dana. Alasan yang disampaikan kepada peserta bersifat umum, seperti kendala teknis atau penyesuaian jadwal. Namun, tidak terdapat penjelasan rinci mengenai kondisi keuangan arisan maupun mekanisme penyelesaian. Seiring bertambahnya jumlah peserta dan meningkatnya nilai setoran, pencairan dana semakin jarang dilakukan hingga akhirnya terhenti.

Pada fase selanjutnya, komunikasi antara pengelola dan peserta mulai berkurang. Respons terhadap pertanyaan peserta menjadi terbatas dan tidak konsisten. Hingga akhirnya, komunikasi terputus sama sekali dan pengelola tidak lagi dapat dihubungi. Dana yang telah disetorkan peserta pada periode sebelumnya tidak dikembalikan, dan tidak terdapat mekanisme penyelesaian internal yang dapat ditempuh oleh peserta. Pola ini menunjukkan bahwa kegagalan arisan online tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui proses bertahap yang ditandai oleh meningkatnya jumlah peserta, membesarnya nominal setoran, serta menurunnya transparansi pengelolaan dana.

4. Dampak Praktik Arisan Online terhadap Peserta

Berdasarkan laporan korban yang dikutip dalam berbagai sumber, jumlah peserta dalam kasus ini mencapai ratusan orang dari berbagai daerah. Mayoritas peserta merupakan ibu rumah tangga dan pelaku usaha mikro. Kerugian yang dialami bervariasi, mulai dari nominal kecil hingga jumlah yang signifikan sesuai dengan lama keikutsertaan dan jumlah slot arisan yang diikuti. Akumulasi kerugian secara keseluruhan mencapai miliaran rupiah. Bagi sebagian peserta, dana yang disetorkan berasal dari tabungan keluarga, hasil usaha kecil, atau pinjaman informal. Kondisi ini menyebabkan dampak langsung terhadap stabilitas ekonomi rumah tangga, termasuk terganggunya modal usaha dan kebutuhan sehari-hari.

Selain kerugian finansial, ditemukan dampak non-finansial berupa tekanan psikologis, kecemasan, rasa tidak aman, serta konflik dalam lingkungan keluarga dan sosial. Sebagian peserta mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban ekonomi akibat hilangnya dana yang telah disetorkan. Upaya komunikasi langsung dengan pengelola tidak menghasilkan penyelesaian. Sebagian korban kemudian melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum. Proses penanganan dilakukan melalui pengumpulan bukti berupa transfer dana dan arsip percakapan digital. Hingga tahap pemberitaan, proses hukum masih berlangsung dan belum seluruh kerugian korban dapat dipulihkan.

Pembahasan

1. Praktik Pelaksanaan Arisan Online dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Transformasi arisan ke ruang digital tidak hanya mengubah medium transaksi, tetapi juga menggeser struktur relasi dan konstruksi akad di dalamnya. Dalam fiqh muamalah klasik, arisan dipahami sebagai praktik ta'awun yang bertumpu pada relasi sosial langsung, distribusi risiko kolektif, serta prinsip kejelasan dan kerelaan para pihak. Ketika arisan bermigrasi ke ruang digital dengan relasi yang bersifat virtual dan terfragmentasi, fondasi sosial tersebut mengalami pergeseran. Dalam konteks ini, persoalan utama bukan semata pada digitalisasinya, tetapi pada perubahan struktur otoritas dan distribusi informasi yang menjadi tidak seimbang. Sebagaimana dicatat Azzahra, (2024) pengelolaan dana yang terpusat pada satu pihak menciptakan asimetri informasi yang secara teoretis meningkatkan potensi ketidakadilan dalam akad.

Temuan penelitian ini juga menguatkan kajian Nur & Sastrawati (2022) yang menyatakan bahwa praktik arisan online cenderung dijalankan secara informal dan berpotensi menyimpang dari prinsip-prinsip hukum Islam apabila tidak disertai dengan kejelasan akad dan mekanisme pelaksanaan. Dalam kasus yang diteliti, kesepakatan arisan hanya disampaikan melalui pesan digital tanpa perjanjian tertulis, sehingga peserta tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai pengelolaan dana, sumber pencairan, maupun risiko yang mungkin timbul. Pola ini menunjukkan bahwa praktik arisan online lebih menekankan aspek kepercayaan personal dibandingkan kepastian akad. Selanjutnya, hasil penelitian ini relevan dengan studi Putri et al., (2023) yang mengkaji praktik arisan online melalui media sosial, khususnya Instagram. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa arisan online sering dikemas dengan tampilan digital yang meyakinkan, testimoni pencairan awal, dan janji keuntungan tertentu, sehingga menarik minat peserta tanpa disertai pemahaman yang memadai mengenai aspek hukum dan syariahnya. Pola serupa ditemukan dalam kasus arisan

online di Kota Kediri, di mana pencairan dana pada tahap awal digunakan sebagai sarana membangun kepercayaan dan memperluas partisipasi peserta.

Menurut fiqh muamalah, praktik pelaksanaan arisan online yang tidak disertai kejelasan akad dan transparansi pengelolaan dana sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini bertentangan dengan prinsip dasar muamalah. Menurut Setiawati (2024) menegaskan bahwa kejelasan akad dan transparansi merupakan prasyarat penting agar suatu praktik muamalah dapat dinilai sah dan adil. Ketika arisan dijalankan tanpa mekanisme yang jelas, maka tujuan utama arisan sebagai sarana *ta'āwun* berpotensi bergeser menjadi aktivitas penghimpunan dana yang merugikan sebagian pihak.

Selain itu, Setiawati (2024) mengingatkan bahwa praktik arisan online perlu dikaji secara hati-hati agar tidak bergeser dari prinsip tolong-menolong menuju praktik yang mengandung unsur komersialisasi berlebihan atau bahkan potensi riba. Dalam praktik yang diteliti, janji pencairan dana dalam nominal tertentu tanpa kejelasan sumber dan mekanisme menimbulkan pertanyaan serius mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan nilai dasar fiqh muamalah.

Dengan demikian, praktik pelaksanaan arisan online yang terjadi di masyarakat, sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini dan diperkuat oleh berbagai penelitian terdahulu, menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal arisan dalam fiqh muamalah dan realitas praktik arisan online di era digital. Arisan online tidak lagi sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen solidaritas sosial, melainkan cenderung berkembang menjadi praktik muamalah berisiko tinggi apabila tidak diatur dan dijalankan sesuai prinsip-prinsip syariah.

2. Relevansi Praktik Arisan Online dengan Rukun dan Syarat Akad dalam Fiqh Muamalah

Penilaian terhadap praktik arisan online dalam perspektif rukun dan syarat akad menunjukkan bahwa problem utama bukan terletak pada bentuk digitalnya, tetapi pada kualitas struktur akad yang terbentuk. Analisis temuan penelitian memperlihatkan adanya pola ketidakseimbangan relasi, ketidakjelasan objek, fragmentasi sighthat, serta pergeseran tujuan akad yang secara kolektif memengaruhi keabsahan muamalah.

Pada aspek subjek akad (*al-'āqidān*), pengelola dan peserta arisan secara formal merupakan pihak yang cakap hukum dan memiliki kemampuan bertindak. Namun, hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan posisi antara pengelola dan peserta, terutama dalam penguasaan informasi dan pengambilan keputusan. Peserta arisan tidak memperoleh penjelasan yang memadai mengenai mekanisme pengelolaan dana, risiko keterlambatan pencairan, serta prosedur penyelesaian apabila terjadi kegagalan (Putri & Kurniawan, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa unsur kerelaan (*an-tarāḍin*) tidak terpenuhi secara substansial. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nur & Sastrawati (2022) yang menegaskan bahwa praktik arisan online menurun cenderung menciptakan relasi yang tidak seimbang antara pengelola dan peserta, sehingga persetujuan peserta sering kali diberikan tanpa pemahaman yang utuh.

Menurut objek akad (*ma'qūd 'alaih*), dana setoran peserta seharusnya memiliki kejelasan peruntukan, mekanisme pengelolaan, dan sumber pencairan. Dalam praktik arisan online yang diteliti, dana setoran diserahkan kepada pengelola tanpa penjelasan yang transparan mengenai penggunaannya. Ketidakjelasan ini bertentangan dengan prinsip *ta'yīn al-'aqd* yang menuntut kejelasan objek akad guna mencegah terjadinya gharar dan sengketa.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Azzahra, (2024) yang menekankan bahwa praktik arisan online yang dianalogikan sebagai akad qardh mensyaratkan transparansi penuh dalam pengelolaan dana. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Setiawati, (2024) yang menyatakan bahwa ketidakjelasan objek dan alur dana merupakan indikator utama ketidaksahihan akad dalam praktik muamalah.

Dari aspek sighat akad, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesepakatan arisan online dilakukan melalui komunikasi digital yang bersifat informal dan tidak terdokumentasi secara sistematis. Ijab dan kabul tidak dinyatakan secara eksplisit dalam satu kesepakatan yang jelas, melainkan tersebar dalam percakapan digital yang rentan terhadap perbedaan penafsiran. Ketiadaan perjanjian tertulis menyebabkan akad tidak memiliki kekuatan pembuktian yang memadai ketika terjadi perselisihan. Hal ini sejalan dengan kajian Setiawati, (2024) yang menegaskan bahwa praktik arisan online tanpa sighat akad yang jelas berpotensi mengaburkan tujuan akad dan membuka ruang terjadinya penyimpangan muamalah. Selain itu, dalam beberapa praktik arisan online ditemukan adanya ketentuan tambahan, seperti denda keterlambatan setoran atau penggantian slot, yang tidak disepakati secara jelas sejak awal. Ketentuan semacam ini berpotensi melanggar prinsip keadilan apabila tidak dilandasi kerelaan para pihak. Temuan ini relevan dengan penelitian Niswa, (2022) yang mengkaji pemberlakuan denda dalam arisan online dan menegaskan bahwa ketentuan tersebut harus memenuhi prinsip keadilan dan tidak memberatkan salah satu pihak.

Ditinjau dari tujuan akad, praktik arisan online yang diteliti menunjukkan pergeseran dari tujuan tolong-menolong menuju orientasi keuntungan dan kepastian pencairan dana dalam nominal tertentu. Pergeseran tujuan ini menyebabkan arisan kehilangan karakter tabarru' dan lebih mendekati praktik muamalah komersial yang sarat risiko. Temuan ini sejalan dengan penelitian Anisa (2024) yang menilai bahwa praktik arisan online sering kali tidak selaras dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam aspek keadilan dan perlindungan harta. Penelitian Almubarak et al. (2023) turut menguatkan bahwa berbagai variasi praktik arisan, termasuk ROSCA digital dan arisan berbasis jual beli, menghadapi persoalan serupa apabila tidak disertai kejelasan akad dan mekanisme yang adil.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik arisan online yang berkembang di masyarakat belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat akad dalam fiqh muamalah. Ketidakjelasan subjek, objek, sighat, serta tujuan akad menyebabkan keabsahan akad arisan online menjadi problematis dan membuka ruang bagi munculnya unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip fiqh muamalah. Oleh karena itu, analisis terhadap unsur-unsur tersebut menjadi penting untuk dilakukan pada pembahasan berikutnya.

3. Unsur-unsur dalam Praktik Arisan Online yang Berpotensi Bertentangan dengan Prinsip Fiqh Muamalah

Dalam fiqh muamalah, suatu praktik transaksi tidak hanya dinilai dari terpenuhinya rukun dan syarat akad secara formal, tetapi juga dari ada atau tidaknya unsur-unsur yang secara substansial dilarang oleh syariat. Unsur-unsur tersebut antara lain *gharar* (ketidakpastian), *tadlis* (penipuan), *ghasy* (kecurangan), *riba*, dan *zulm* (kezaliman). Berdasarkan hasil penelitian, praktik arisan online yang diteliti menunjukkan adanya indikasi kuat mengandung beberapa unsur yang berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah.

Pertama, unsur gharar tampak jelas dalam praktik arisan online yang diteliti. *Gharar* muncul akibat ketidakjelasan mekanisme pengelolaan dana, sumber pencairan, serta kepastian waktu dan jumlah dana yang akan diterima peserta. Peserta arisan tidak memiliki informasi yang memadai mengenai kondisi keuangan arisan secara keseluruhan, sementara kewajiban setoran tetap harus dipenuhi. Ketidakpastian ini menempatkan peserta pada posisi yang rentan terhadap kerugian dan bertentangan dengan prinsip kejelasan akad (*ta'yīn al-'aqd*). Temuan ini sejalan dengan kajian Setiawati (2024);Azzahra (2024) yang menegaskan bahwa praktik arisan online tanpa transparansi pengelolaan dana merupakan bentuk muamalah yang sarat gharar.

Kedua, unsur *tadlis* dan *ghasy* juga teridentifikasi dalam praktik arisan online yang diteliti. *Tadlis* tercermin dalam penyampaian informasi yang tidak lengkap dan cenderung menyesatkan, khususnya terkait janji pencairan dana dan jaminan keamanan arisan. Pengelola arisan menampilkan bukti pencairan dana pada tahap awal untuk membangun kepercayaan peserta, namun tidak mengungkapkan kondisi keuangan arisan secara menyeluruh Danu et al., (2023). Sementara itu, *ghasy* muncul dalam bentuk manipulasi kepercayaan, yaitu ketika pengelola memanfaatkan relasi sosial dan reputasi bisnis sebelumnya untuk menarik partisipasi peserta. Pola ini sejalan dengan temuan Putri et al., (2023) yang menunjukkan bahwa praktik arisan online di media sosial kerap menggunakan strategi pencitraan digital yang menutupi risiko sebenarnya.

Ketiga, potensi unsur *riba* juga tidak dapat diabaikan dalam praktik arisan online tertentu. Dalam beberapa skema arisan online, terdapat janji pencairan dana dalam nominal tertentu yang tidak sebanding dengan setoran dan tidak didasarkan pada prinsip *qardh* yang sah. Ketika terdapat kelebihan atau manfaat yang disyaratkan dalam transaksi utang-piutang, maka praktik tersebut berpotensi mengandung *riba*. Hal ini sejalan dengan analisis Putri et al., (2023) yang menegaskan bahwa arisan online harus dibedakan secara tegas antara yang murni bertujuan tolong-menolong dan yang telah mengarah pada praktik komersial berbasis keuntungan yang dilarang.

Keempat, unsur *zulm* (kezaliman) tampak paling dominan dalam praktik arisan online bermasalah. *Zulm* terjadi ketika pengelola menguasai dana peserta tanpa memenuhi kewajiban pencairan sesuai kesepakatan, sementara seluruh risiko kerugian dibebankan kepada peserta. Ketimpangan ini menunjukkan tidak adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nur & Sastrawati (2022);Anisa (2024) yang menekankan bahwa praktik arisan online yang merugikan peserta bertentangan dengan prinsip keadilan dan tujuan *maqāsid al-syarī'ah*.

Secara konseptual, unsur gharar, *tadlis*, *ghasy*, *riba*, dan *zulm* tidak berdiri sendiri, tetapi saling terhubung dalam satu struktur muamalah digital. Ketidakjelasan informasi memunculkan gharar, representasi yang menyesatkan mengarah pada *tadlis*, manipulasi relasi sosial melahirkan *ghasy*, orientasi keuntungan membuka potensi *riba*, dan seluruh ketimpangan tersebut berujung pada *zulm*. Dengan demikian, problem utama arisan online bukan sekadar pada penyimpangan individu, tetapi pada konstruksi muamalah digital yang tidak diimbangi dengan rekonstruksi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam fiqh.

Pembahasan ini menegaskan bahwa tantangan fiqh muamalah kontemporer bukan

hanya menilai halal–haram praktik digital, tetapi merumuskan kembali standar keadilan akad dalam ruang transaksi yang tidak lagi berbasis pertemuan fisik, melainkan relasi virtual dan distribusi informasi. Tanpa rekonstruksi tersebut, praktik muamalah digital akan terus membuka ruang terjadinya ketidakadilan yang sulit diidentifikasi secara formal namun nyata secara substantif.

4. Implikasi Praktik Arisan Online Bermasalah terhadap Prinsip Keadilan dan Perlindungan Harta (ḥifz al-māl) dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Dalam fiqh muamalah, keadilan (al-‘adl) dan perlindungan harta (ḥifz al-māl) merupakan dua prinsip fundamental yang menjadi tujuan utama setiap praktik transaksi. Oleh karena itu, implikasi arisan online tidak dapat hanya dilihat dari sisi pelanggaran teknis akad, tetapi dari sejauh mana praktik tersebut memengaruhi distribusi keadilan dan keamanan harta para pihak yang terlibat.

Secara konseptual, arisan idealnya menjadi instrumen redistribusi manfaat yang bersifat kolektif dan berbasis solidaritas. Namun, dalam praktik arisan online yang bermasalah, terjadi pergeseran relasi dari distribusi manfaat menuju konsentrasi kendali pada satu pihak. Ketika pengelolaan dana, informasi, dan keputusan berada pada posisi yang tidak seimbang, maka prinsip al-‘adl tidak lagi bekerja sebagai fondasi muamalah. Keadilan dalam fiqh bukan hanya diukur dari kesepakatan formal, tetapi dari keseimbangan hak, kewajiban, dan risiko. Ketimpangan tersebut menjadikan akad kehilangan sifat mutual dan berubah menjadi relasi yang eksploitatif Putri et al., (2024).

Temuan penelitian ini mengenai mekanisme pengelolaan dana arisan online yang terpusat pada satu pengelola, tanpa transparansi dan pemisahan dana, sejalan dengan analisis Azzahra (2024) yang menegaskan bahwa arisan online yang dianalogikan sebagai akad qardh mensyaratkan pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel. Ketika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad kehilangan legitimasi syariahnya. Kondisi ini juga menguatkan temuan empiris penelitian ini yang menunjukkan bahwa ketidakjelasan alur dana menjadi faktor utama terjadinya kerugian peserta. Selanjutnya, praktik arisan online menurun yang dilakukan secara informal dan berbasis kepercayaan personal sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini memiliki kesesuaian dengan kajian Putri et al., (2024). Kedua penelitian tersebut menegaskan bahwa arisan online yang dijalankan melalui media digital, khususnya media sosial, cenderung mengaburkan batas antara akad tolong-menolong dan praktik ekonomi berisiko tinggi. Analisis ini memperkuat temuan penelitian bahwa persetujuan peserta sering kali tidak didasarkan pada pemahaman akad yang utuh, sehingga unsur *an-tarāḍin* tidak terpenuhi secara substansial.

Dari perspektif kejelasan akad, hasil penelitian ini menguatkan pandangan Setiawan, (2024) yang menekankan bahwa kejelasan sighthat, objek, dan mekanisme akad merupakan syarat mutlak dalam praktik muamalah. Ketidakjelasan akad arisan online yang hanya disampaikan melalui komunikasi digital informal, sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak memenuhi standar akad yang sah dalam fiqh muamalah. Hal ini menempatkan akad arisan online dalam kategori akad yang bermasalah (*fasid*).

Analisis terhadap potensi penyimpangan tujuan akad dalam praktik arisan online juga sejalan dengan kajian yang menegaskan adanya garis tipis antara arisan sebagai bentuk

tolong-menolong dan praktik yang berpotensi mengandung unsur riba. Dalam penelitian ini, janji pencairan dana dalam nominal tertentu tanpa kejelasan mekanisme sumber dana menunjukkan adanya pergeseran orientasi akad dari tabarru' menuju orientasi keuntungan, sehingga berpotensi melanggar prinsip dasar fiqh muamalah. Temuan penelitian ini juga relevan dengan kajian Niswa, (2022) mengenai pemberlakuan denda dalam arisan online. Meskipun dalam kasus yang diteliti tidak ditemukan denda secara eksplisit, namun adanya kewajiban setoran berkelanjutan tanpa jaminan pencairan menunjukkan pola pembebanan risiko yang tidak seimbang. Kondisi ini menguatkan analisis bahwa praktik arisan online bermasalah cenderung melanggar prinsip keadilan dalam muamalah.

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, hasil penelitian ini sejalan dengan kajian Anisa, (2024) yang menekankan bahwa praktik arisan online harus dievaluasi berdasarkan kemampuannya dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*). Kerugian finansial dan dampak sosial yang dialami peserta dalam penelitian ini menunjukkan bahwa praktik arisan online bermasalah tidak hanya gagal mewujudkan kemaslahatan, tetapi justru menimbulkan mafsadah yang luas (Widiatun & Susilowardani, 2024). Lebih lanjut, temuan penelitian ini juga konsisten dengan analisis Lestari & Setyanoor (2023); Hasanah & Damayati (2023) yang menunjukkan bahwa berbagai variasi praktik arisan termasuk arisan gugur, ROSCA digital, dan arisan berbasis jual beli menghadapi persoalan serupa apabila tidak disertai kejelasan akad dan mekanisme yang adil. Hal ini menegaskan bahwa persoalan utama arisan online bukan terletak pada medianya yang digital, melainkan pada lemahnya struktur akad dan pengelolaan muamalah.

Dengan demikian, secara analitis dapat disimpulkan bahwa temuan penelitian ini tidak hanya memperkuat hasil penelitian terdahulu, tetapi juga menegaskan posisi penelitian ini sebagai kajian fiqh muamalah kontemporer yang responsif terhadap realitas sosial. Praktik arisan online bermasalah merupakan fenomena muamalah yang secara struktural dan substantif bertentangan dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah, sehingga memerlukan penataan ulang akad dan penguatan literasi muamalah syariah di tengah masyarakat.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik arisan online mengalami pergeseran dari konsep ta'āwun menuju praktik muamalah berisiko akibat ketimpangan relasi, ketidakjelasan mekanisme, dan lemahnya transparansi. Dalam perspektif fiqh muamalah, praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat akad, serta berpotensi mengandung unsur *gharar*, *tadlis*, *ghasy*, *riba*, dan *zulm*. Kondisi ini berdampak pada tidak terpenuhinya prinsip keadilan (*al-'adl*) dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), sehingga arisan online bermasalah tidak hanya cacat secara administratif, tetapi juga substantif dalam hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan penguatan struktur akad, transparansi pengelolaan, dan literasi muamalah syariah agar praktik arisan online sejalan dengan prinsip fiqh muamalah di era ekonomi digital.

Penelitian ini menegaskan bahwa problem utama arisan online bukan terletak pada penggunaan media digital, melainkan pada lemahnya struktur akad, ketimpangan relasi, dan minimnya transparansi pengelolaan dana. Praktik arisan online bermasalah menunjukkan bahwa digitalisasi tanpa penguatan prinsip fiqh muamalah berpotensi melahirkan

ketidakadilan struktural yang bertentangan dengan prinsip *al-'adl dan ḥifz al-māl*. Oleh karena itu, rekonstruksi standar kejelasan akad, distribusi informasi, dan akuntabilitas menjadi kebutuhan mendesak dalam praktik muamalah digital.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan yuridis normatif berbasis data sekunder dari pemberitaan media dan dokumen kasus, tanpa melibatkan wawancara atau observasi langsung, sehingga analisis lebih menekankan aspek konseptual fiqh muamalah daripada dinamika empiris para pihak yang terlibat. Selain itu, fokus pada satu kasus sebagai representasi pola umum membatasi generalisasi temuan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris dan interdisipliner untuk menggali motif, persepsi, serta pola relasi dalam arisan online secara lebih komprehensif, sekaligus merumuskan model akad digital yang transparan dan sesuai prinsip fiqh muamalah.

ACKNOWLEDGMENTS

Penulis menyampaikan kepada setiap pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penelitian serta penulisan naskah ini, termasuk dukungan teknis, bantuan administratif, serta kontribusi dalam proses pengumpulan data. Segala bentuk dukungan tersebut sangat membantu dalam kelancaran penyelesaian penelitian ini.

CONFLICTS OF INTEREST

Para penulis menegaskan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan yang dapat memengaruhi hasil maupun interpretasi dari artikel ini.

ETHICS STATEMENT

Artikel ini adalah hasil karya orisinal yang belum pernah muncul dalam bentuk publikasi apa pun sebelumnya serta tidak sedang diajukan ke peninjauan pada jurnal lain. Naskah ini disusun tanpa unsur plagiarisme dan seluruh penulis telah menyetujui pengajuannya ke jurnal ini.

DECLARATION OF GENERATIVE AI

Dalam proses penyusunan naskah ini, teknologi AI generatif digunakan sebagai alat bantu untuk penyuntingan bahasa dan perumusan struktur penulisan, tanpa memengaruhi substansi ilmiah penelitian. Seluruh isi dan interpretasi data tetap menjadi tanggung jawab penulis.

REFERENSI

- Almubarak, M. S., Setiawan, D., Irawan, P., Sidiq, M. J., & Mardiantari, A. (2023). *Jual beli arisan akibat jual beli arisan uang dalam tinjauan fiqh muamalah*. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 7(1), 25–35. <https://doi.org/10.55577/jhei.v7i1.124>
- Anisa, A. (2024). Tinjauan maqashid syariah terhadap praktik arisan online. *Tijarah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(1), 33–47. <https://doi.org/10.59818/tijarah.v4i1.1556>
- Anwar, M., & Lestari, D. I. (2024). Praktik arisan online dalam perspektif fiqh muamalah kontemporer. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 2(2), 45–67. <https://doi.org/10.61111/jfcft.v2i2.650>
- Auda, J. (2008). *Maqāṣid al-sharī'ah as philosophy of Islamic law*. London: IIIT.
- Azzahra, A. S., & Hermawan, A. (2024). Konsep dan praktik arisan online “Awrisan MBabel 88” dalam perspektif fikih muamalah. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial*

-
- Transactions*, 2(2), 56–102. <https://doi.org/10.61111/jfcft.v2i2.668>
- Danu, D. A. R., Rian Pratama, Lukisa Nur Fernanda, Nuryani, N., & Nuryani, I. D. (2023). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Online Di Grup Whatsapp. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 7(1), 12-24. <https://doi.org/10.55577/jhei.v7i1.123>
- Hasanah, U., & Damayanti, W. (2023). *Rotation Saving and Kredit Association (ROSCA) dalam pandangan hukum muamalah*. *Jurnal Tana Mana*, 4(2), 89–104. <https://doi.org/10.33648/jtm.v4i2.422>
- Habibah, N., Fadhilatul Azizah, Anggi Silviani, & Alam Tarlam. (2025). Potensi Riba dan Gharar dalam Arisan Online: Telaah Fiqih Muamalah Moderen. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 3(1), 38–42.
- Hidayat, R., & Rahayu, S. (2022). Transformasi praktik arisan konvensional ke arisan online dalam masyarakat digital. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 14(2), 123–138.
- Hayati, M., Ayu, D. M., Ewit., Nurva., Marinda., & Sulastri. (2024). Perkembangan fikih muamalah konteks transaksi elektronik. *Al-Fiqh: Journal of Islamic Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i1.370>
- Irfanudin, F. (2023). A critical study of contracts in the perspective of fiqh mu'amalah (overview of contract defects). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 1015–1022.
- Lestari, D. I., & Setyanoor, E. (2025). *Hukum arisan online, arisan gugur, dan arisan barang: Perspektif K.H. Mochyar Dahri*. *EKSYPDA: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 5(2), 118–137. <https://doi.org/10.51226/eksyda.v5i2.778>
- Niswa, A. A. Z. (2022). Pemberlakuan denda dalam arisan online perspektif fikih muamalah. *Journal of Islamic Business Law*, 4(2), 65–79, <https://doi.org/10.18860/jibl.v9i1.13803>.
- Nur, A., & Sastrawati, N. (2022). Arisan menurun online dalam perspektif hukum Islam kontemporer. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 3(1), 53–63. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.24432>
- Mariana Mariana. (2024). ARISAN ONLINE DI KOTA SIGLI: TINJAUAN DARI SEGI HUKUM. *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(2), 61–70. <https://doi.org/10.61393/heiema.v3i2.232>
- Putri, C. A., Asnawir, M. F., & Bukido, R. (2023). Praktik arisan online dengan sistem menurun: Studi kasus arisan melalui Instagram. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(1), 1–13, <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i1.2573>.
- Siregar, M. Y., & Rasyid, A. (2026). Perlindungan hak konsumen dalam bisnis syariah melalui mekanisme jaminan dan garansi (Studi fikih muamalah). *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 859-871.
- Setiawati, Y. (2024). ANALISIS FIQH MUAMALAH DALAM PRAKTIK ARISAN: Kajian Terhadap Hukum Dan Prinsip Dalam Transaksi Arisan. *Al-Ikram: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 2(2), 48–62.
- Suhendi, H. (2016). *Fiqh muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Widiatun, S. ., & Dr. Susilowardani, S.H., M.Kn. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Anggota Arisan Online Atas Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pengelola Arisan Online. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(2), 1272–1285. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.643>
-